

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN ANGGARAN 2023

PADA:

- BPPRD Kota Banjarbaru**

NOMOR : 700/ 116 /TL-BPK/INSPEKTORAT/2024

TANGGAL : 17 September 2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU INSPEKTORAT

Jln. Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp/Fax (0511) 4780069 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail : inspektorat@banjarbarukota.go.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I. Pendahuluan

1.1. Dasar

- a. Permendagri No. 23 Tahun 2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Mekanisme & Sistematika Laporan Pemantauan Pemutakhiran Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Peraturan Menpan & RB No. 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.
- c. SE Menpan RI No. SE/02/Menpan/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP.
- d. Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan No. 01 Tahun 2005 Tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- e. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru.
- f. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor: 13/LHP/XIX.BJM/05/2023.
- g. Surat Tugas Inspektur Kota Banjarbaru Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemerintah Kota Banjarbaru pada BPPRD, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Perikanan dan TAPD Kota Banjarbaru Nomor: 700.1.2/176/XI-SPT/ItKo/2024 Tanggal 1 September 2024.

1.2. Tujuan

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Mengetahui tanggapan SKPD terhadap temuan yang telah selesai ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan, sehingga efektifitas pengawasan bisa terwujud untuk menunjang kegiatan Pemerintah dan pembangunan ke arah yang lebih baik.

1.3. Waktu Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 10 (Sepuluh) hari kerja dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 September 2024

1.4. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi dalam rangka tindak lanjut laporan hasil pengawasan yang meliputi BPPRD Kota Banjarbaru dengan temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

No.	Obrik	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Selesai	Belum Selesai
1.	BPPRD	1	4	-	4
TOTAL		1	4	-	4

BAB II. Uraian Hasil Pemantauan

2.1 Hasil Pemantauan

Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI terdapat temuan atas penerimaan pajak daerah yang belum dikelola dengan tertib.

2.2 Pembahasan Tindak Lanjut SKPD Entitas

Berdasarkan riwayat tindak lanjut dan pokok instruksi untuk ditindaklanjuti yaitu atas temuan yang diterangkan pada hasil pemantauan di atas maka direkomendasikan kepada Wali Kota Banjarbaru agar:

- a. Meninjau kembali Peraturan Wali Kota tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang belum selaras dengan Peraturan Daerah dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Menginstruksikan Kepala BPPRD untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan pajak yang menggunakan layanan multipayment dan QRIS.
- c. Menginstruksikan Kepala BPPRD untuk menetapkan dan menunjuk pegawai petugas kasir penerimaan PBB P2 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- d. Menginstruksikan Kepala BPPRD untuk melakukan pemutakhiran sistem aplikasi eBPHTB khususnya untuk pemberian/pengenaan NPOPTKP sesuai ketentuan yang berlaku, serta secara tertib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi pengajuan BPHTB;
- e. Menginstruksikan Kepala BPPRD untuk memutakhirkan data objek pajak melalui pendataan dan pendaftaran objek pajak baru, serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan piutang pajak Official Assesment dan Self Assesment.

Adapun berdasarkan hasil penelaahan dari tindak lanjut yang disampaikan sebelumnya terdapat ketidaksesuaian bukti dukung yang antara lain yaitu:

- a. Belum terdapat bukti pengawasan serta pengendalian terhadap penerimaan pajak yang menggunakan layanan multipayment dan QRIS. Atas hasil penelaahan tersebut, telah disampaikan berupa rekapitulasi penerimaan QRIS dan multipayment dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarbaru.
- b. Belum dilakukan penetapan dan penunjukan pegawai petugas kasir penerimaan PBB P2 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Atas hasil penelaahan tersebut, telah ditetapkan petugas kasir penerimaan PBB P2 melalui Surat Keputusan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru nomor 24 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Petugas Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2024.
- c. Belum dilakukannya pemutakhiran sistem aplikasi e-BPHTB khususnya untuk pemberian/pengenaan NPOPTKP sesuai ketentuan yang berlaku, serta secara tertib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi pengajuan BPHTB. Atas hasil penelaahan tersebut, telah dilakukan rapat koordinasi dengan tim pengembang aplikasi guna mengembangkan sistem aplikasi e-BPHTB yang diantaranya yaitu melakukan integrasi data dengan dinas kependudukan terkait hak akses NIK KTP dan menambahkan fitur tandatangan elektronik agar mempercepat pelayanan SSPT BPHTB. Selain itu, BBPRD telah membentuk tim pendataan dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Wilayah Kota Banjarbaru tahun 2024.
- d. Belum dilakukannya pemutakhiran data objek pajak melalui pendataan dan pendaftaran objek pajak baru, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan piutang pajak Official Assessment dan Self-Assessment. Atas hasil penelaahan tersebut, telah dibentuk tim pemutakhiran

data objek pajak daerah Kota Banjarbaru tahun 2024 melalui Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/320/KUM/2024. Selain itu, telah disusun penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan piutang pajak Official Assessment nomor 970/09/Set/BPPRD dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan piutang pajak Self-Assessment nomor 970/10/Set/BPPRD.

Tabel Hasil Pembahasan Tindak Lanjut

No.	Obrik	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Selesai	Belum Selesai
1.	BPPRD	1	4	4	-
TOTAL		1	4	4	-

BAB III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka tindaklanjut rekomendasi atas atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan pada BPPRD Kota Banjarbaru terdapat 4 (empat) rekomendasi dan telah selesai dilakukan monitoring dan tindak lanjut sebagaimana direkomendasikan.

3.2. Kendala

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI sudah berjalan lancar berdasarkan respon dan data dukung yang disampaikan oleh SKPD terkait, sehingga pada prinsipnya tidak ada kendala yang ditemui pada kesempatan pelaksanaan Monev TL BPK dimaksud.

3.3. Saran

Monitoring dan Evaluasi TLHP dapat berjalan lancar, dengan respon positif oleh entitas terperiksa yang sesegera mungkin menindaklanjuti rekomendasi dari temuan yang ada disertai data pendukung sehingga tindak lanjut dapat dilaporkan telah selesai (S).

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi tindaklanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan ini disampaikan untuk diketahui dan sebagai laporan.

Banjarbaru, September 2024

Mengetahui ,
Inspektur Kota Banjarbaru


Drs. Rahmat Taufik, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700615 199003 1 006

Tim Monitoring dan Evaluasi

1. Eky Rutmala Santi, SE
2. Rusnani, SST, M.Kes
3. Norlina Dahliani, A.Md
4. Isnati Fajriani, SH
5. Khairizky Abdillah, S.Ak


.....

.....

.....

.....

.....